



P E N E T A P A N

Nomor 01/Prodeo/2013/PTA Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan permohonan banding secara prodeo yang diajukan oleh :

PEMBANDING umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota

Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai

Termohon/Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca :

1. Berita Acara Sidang terakhir di Pengadilan Agama tersebut Nomor 0616/Pdt.G/2012/PA Yk. Tertanggal 11 April 2013 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadal Ula 1434 Hijriyah yang pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut dengan dihadiri oleh para pihak dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 1 dari 4 Put. No 01/Prodeo/2013/PTA. Yk.



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta ;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Mut'ah (kenang-kenangan) Termohon sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
2. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0616/Pdt.G/2012/PA Yk. Tertanggal 11 April 2013 tentang telah berkekuatan hukumnya putusan perkara tersebut ;
 3. Akta Pernyataan Permohonan Banding Prodeo Nomor 0616/Pdt.G/2012/PA Yk. Tertanggal 11 April 2013 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta dan Termohon/Pembanding yang pada pokoknya mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut di atas dengan mohon untuk berperkara dalam Tingkat Banding secara prodeo ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa oleh karena tenggang waktu antara pembacaan putusan dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Prodeo tersebut di atas melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan, yaitu lebih dari 14 hari, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 bersifat imperatif, maka permohonan banding dari Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara ini permohonan banding tidak dapat diterima maka permohonan Termohon/Pembanding untuk

Hal 2dari 4 Put. No 01/Prodeo/2013/PTA. Yk.



beracara secara prodeo di Pengadilan Tingkat Banding pun harus juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, dengan demikian maka kepada Panitera Pengadilan Tingkat Banding diperintahkan mengirim kembali semua berkas perkara banding ini, berikut salinan resmi penetapan Pengadilan Tingkat Banding ini kepada Pengadilan Tingkat Pertama ;

Memperhatikan pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan permohonan Termohon/Pembanding untuk beracara secara prodeo tidak dapat diterima ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1434 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. ABDUL MALIK, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.H. dan Dra. Hj. SITI MUNIROH, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 01/PRODIO/2013/PTA.Yk. tanggal 21 Juni 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini dalam tingkat banding dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Hal 3dari 4 Put. No 01/Prodeo/2013/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. ABDUL MALIK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. SITI MUNIROH, S.H., M.S.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

SUPARDJIYANTO, S.H.

Hal 4 dari 4 Put. No 01/Prodeo/2013/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)